



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 1949 / 12/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA DOLOGAN KARANGGEDE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Kartika Nomor : 420/01/VII/2009
Tanggal 1 Juli 2009 Tentang Permohonan Ijin Pendirian
Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan
Karanggede Nomor : 420/197/75/2009 tanggal 15 Agustus 2009
tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Kartika

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun
1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga
kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran
serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Kartika
Kecamatan Karanggede pada tanggal 18 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberi ijin kepada
Pertama : - Nama Yayasan : Kartika
- Alamat : Dologan, Karanggede

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Kartika
- Alamat : Dologan, Karanggede

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 14 Mei 2010

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. MUI YONO SANTOSO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19620803 198803 1006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Karanggede
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Kartika Dologan, Karanggede
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/1949 /12/2010

Boyolali, 14 Mei 2010

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Kartika

Kecamatan Karanggede

Memperhatikan

1. Surat Saudara Nomor : 420/01/VII/2009 Tanggal 1 Juli 2009 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Kartika.
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Karanggede Nomor : 420/179/75/2009 Tanggal 15 Agustus 2009
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Karanggede Nomor : 050/201/53/2009 tanggal 24.07.2009.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

4. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Kartika
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dolongan
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Dolongan
 - 1.2.2. Kecamatan : Karanggede
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Kartika
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Dolongan, Karanggede
5. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2008.
6. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



NIP. 19620803 198803 1006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Karanggede
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Kartika, Dolongan, Karanggede
6. Arsip